



KEPALA DESA SOMOKETRO
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SOMOKETRO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOKETRO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOMOKETRO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 07 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07 /2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 500)
 - 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);

- 09 Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
- 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 41);
- 11 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 8);
- 12 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 6);
- 13 Peraturan Bupati Magelang Nompur 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 45)
- 14 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 47);
- 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 52);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOKETRO

Dan

KEPALA DESA SOMOKETRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOKETRO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SOMOKETRO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.488.007.770,00
2. Belanja Desa	Rp	1.483.007.770,00
Surplus/Defisit	Rp	5.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SOMOKETRO.

Ditetapkan di : Desa Somoketro

Pada tanggal : 18 February 2022



Diundangkan di : Desa Somoketro
Pada tanggal : 18 February 2022

SEKRETARIS DESA



SETYO

LEMBARAN DESA SOMOKETRO NOMOR 02 TAHUN 2022

No	Nama	Alamat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SOMOKETRO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.438.007.770,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.488.007.770,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	406.602.776,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	447.210.994,00	
5.3.	Belanja Modal	217.444.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	411.750.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.483.007.770,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SOMOKETRO, 15 February 2022

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOMOKETRO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.438.007.770,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.488.007.770,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	516.224.770,00	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	480.264.770,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.082.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.082.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.021.040,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.021.040,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.899.336,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.899.336,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.871.994,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.871.994,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.290.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.91		Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	13.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.840.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.740.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.100.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.620.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	4.250.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.520.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.675.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	2.175.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	2.500.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.500.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>390.563.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.500.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	168.444.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.450.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.504.000,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.504.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.220.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.220.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.820.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	1.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	31.450.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.450.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.983.800,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	80.983.800,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	80.983.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	18.524.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	2.025.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	15.499.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	15.499.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	85.611.200,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	85.611.200,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	85.611.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>13.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	350.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>151.470.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	144.970.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	144.970.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.470.000,00	
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>411.750.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.950.000,00	
5.1.90		Pencegahan dan Penanganan Covid-19	17.950.000,00	DDS
5.1.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.950.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	388.800.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	388.800.000,00	
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	388.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.483.007.770,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			5.000.000,00	
6. PEMBIAYAAN				
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(5.000.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SOMOKETRO, 15 February 2022

